

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Koperasi**

##### 1. Koperasi Secara Umum

Secara etimologi koperasi berasal dari kata *Cooperation*, yang terdiri dari dua suku kata yaitu “Co” yang berarti bersama dan “Operation” yang berarti bekerja. Sehingga secara harfiah koperasi berarti bekerjasama.<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah, koperasi adalah badan usaha yang didirikan untuk kepentingan bersama.<sup>2</sup>

Menurut Kamaralsyah, “Koperasi merupakan perjuangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia, di mana semuanya bekerja sama secara sukarela dalam meningkatkan ekonomi mereka”.<sup>3</sup> Definisi yang selaras dikemukakan oleh Moh Hatta selaku Bapak Koperasi Indonesia, menurutnya “Koperasi adalah usaha bersama

---

<sup>1</sup> Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h.27

<sup>2</sup> Herman Suryokumoro dan Hikmatul Ula, *Koperasi Indonesia Dalam Era MEA dan Digital Ekonomi* (Malang: UB Press, 2020), h. 6-7.

<sup>3</sup> Djoko Budi Setyawan dan Ika Yunia F, *Koperasi Syariah Indonesia Perspektif Maqashid Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 1.

untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong”.<sup>4</sup>

Koperasi diatur dalam UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Di dalamnya menjelaskan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.<sup>5</sup>

Ciri utama yang membedakan koperasi dengan lembaga keuangan lainnya adalah posisi anggota. Anggota koperasi memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam koperasi. Seluruh anggota bergotong royong dalam mengembangkan ekonomi bersama. Setiap anggota juga memiliki hak suara yang sama “*one man one vote*”. Yang artinya berapapun kontribusi anggota tersebut, tetap memiliki

---

<sup>4</sup> Lestari Agus Salim, Muhammad Karim, dan Asep Saefuddin. "Rekonstruksi Ekonomi Pancasila sebagai Perwujudan Keberlanjutan Pembangunan Nasional." *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 1.01 (2014), h. 41-42.

<sup>5</sup> KEMENKUMHAM, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia., Jakarta (1992).

satu suara tidak lebih. Tiada pihak manapun yang memiliki kuasa, karena setiap orang memiliki tanggung jawab dan perannya dalam koperasi. Selain itu, anggota koperasi memiliki suara yang sama.<sup>6</sup>

Berdasarkan asas gotong royong dan kebersamaan, koperasi diakui sebagai lembaga keuangan yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan perekonomian nasional. Mengapa demikian, karena koperasi berusaha membangkitkan ekonomi dari sekumpulan orang yang kemampuan ekonominya terbatas.<sup>7</sup> Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat ekonomi rendah, yang dapat mengurangi adanya kesenjangan yang terjadi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat rasio gini september 2020 sebesar 0,385.<sup>8</sup> Maka untuk menghadapi masalah tersebut, tentulah sangat efektif dengan melakukan pemberdayaan terhadap perekonomian masyarakat kecil.

---

<sup>6</sup> Hendri Tanjung, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), h.49.

<sup>7</sup> Djoko Budi S dan Ika Yunia F, *Koperasi Syariah, ...*, h. 5.

<sup>8</sup>Badan Pusat Statistik. *Gini Ratio Maret 2020 Tercatat Sebesar 0,381*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1748/gini-ratio-maret-2020-tercatat-sebesar-0-Diakses> 26 Mei 2020

Dengan demikian, perekonomian masyarakat kecil dapat tumbuh dan mendorong pemerataan ekonomi secara agregat.<sup>9</sup>

## 2. Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah koperasi yang menganut prinsip syariat Islam. Segala sesuatu yang dijalankan, baik dari perspektif konseptual, sistem, dan manajemen mengikuti pendekatan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.<sup>10</sup> Menurut Ahmad Ifham, usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik serta menguntungkan, dan anti atau jauh dari *riba*.<sup>11</sup> Konsep yang digunakan oleh koperasi syariah adalah *syirkah mufawadhah* yaitu usaha yang dibentuk bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan dijalankan secara bersama-sama memberikan kontribusi dalam kerja maupun dana yang besarnya sama.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Sattar. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, ..., h.30.

<sup>10</sup> Yuli Eviyanti. "Koperasi Syariah: Metode Dakwah Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat." *Hikmah: Jurnal iain Padang Sidempuan* 10.2 (2020).

<sup>11</sup> Hania Yunsita Adzhani. "Analisis Kinerja Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Nomor: 07/Per/Dep. 6/IV/2016 Studi Pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia". (Skripsi, UIN Syariah Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 15.

<sup>12</sup> Zainil, Ghulam. "Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 5.1 (2016), h.107.

Koperasi syariah merupakan bentuk kontroversi koperasi konvensional. Yang pada sistem koperasi konvensional berdasarkan sistem bunga, kemudian sistem tersebut diadopsi menjadi *syirkah taawuniyah* menjadi koperasi syariah dengan sistem bagi hasil dan bebas dari *riba*, sebagai ganti daripada sistem bunga. Maka koperasi syariah menjadi solusi dari kebatilan koperasi konvensional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah merupakan kegiatan usaha yang bergerak dibidang pembiayaan, simpanan, maupun investasi dengan pola sistem yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>13</sup>

### 3. Sejarah Koperasi Syariah di Indonesia

Koperasi Syariah pertama kali didirikan di Indonesia oleh H. Samanhudi di Solo Jawa Tengah. Koperasi syariah pada saat itu berbentuk paguyuban usaha bernama Syarikat Dagang Islam (SDI).<sup>14</sup> Yang para anggotanya merupakan para

---

<sup>13</sup> Abdul Aziz, Peran Koperasi Syariah dan Kinerja Menyalurkan Pembiayaan Produktif Implikasinya Pada Sektor Perdagangan Usaha Kecil Tahun 2014 (Survei BMT-BMT Kota dan Kabupaten Cilegon). (Cirebon: Nurati Presss, 2015), h. 4.

<sup>14</sup> Yudi Haryadi, *Peran Koperasi Dalam Kebangkitan Ekonomi Umat*, (Bandung: Tre media digital, 2020, h. 10.

pedagang muslim. Namun tak lama kemudian, SDI tersebut menjadi serikat yang bernuansa politik, sejak saat itu koperasi berbasis syariah mulai meredup di Indonesia.<sup>15</sup>

Pada tahun 1992 koperasi berprinsip syariah kembali berkembang semenjak hadirnya beberapa Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dengan menunjukkan pertumbuhan yang baik serta memberikan dampak terhadap ekonomi rakyat. BMT pertama kali dirintis oleh Bina Insan Kamil. Namun saat itu BMT belum memiliki legalitas atau badan hukum yang jelas. BMT memiliki kendala dalam membentuk badan hukum dikarenakan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 menyebutkan bahwa segala kegiatan yang menyangkut dalam penghimpunan dana harus berbentuk sebagai bank. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, dibentuk beberapa Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LSPM) yang dapat melindungi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dengan karakteristik BMT sebagai lembaga berbasis ekonomi kerakyatan dan falsafah yang sama dengan koperasi umum

---

<sup>15</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 16.

yaitu lembaga yang dibentuk dari anggota untuk anggota, maka berdasarkan Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi. Sejak saat itu, BMT dikenal sebagai koperasi syariah, yang secara teknisnya berbeda dengan koperasi konvensional, di mana koperasi syariah berlandaskan nilai-nilai keislaman.<sup>16</sup>

#### 4. Landasan Hukum Koperasi Syariah

Di dalam Al-Qur'an, koperasi maupun lembaga keuangan tidak disebutkan secara eksplisit. Sebagai lembaga yang dibentuk untuk menumbuhkan perekonomian dengan ruang lingkup keuangan, maka koperasi berpedoman kepada ayat-ayat Al-Qur'an tentang ekonomi dan muamalah. Al-Qur'an telah menjelaskan beberapa hal terkait kerja sama muamalah dan transaksi. Koperasi syariah berpedoman pada konsep dasar Al-Qur'an yaitu jual beli atau muamalah adalah

---

<sup>16</sup> Mareta Karmelasari, "Prosedur Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Bmt Mentari Bumi Kemangkon", (Disertasi, Universitas Muhammadiyah, Purwokerto, 2017), h.7-8.

halal dan riba adalah haram.<sup>17</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:<sup>18</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ  
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ  
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۖ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ٢٧٥

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ” (Q.S Al-Baqarah 275)<sup>19</sup>*

Riba jelas jauh dari prinsip keadilan, itu alasan mengapa riba diharamkan. Riba merupakan praktik yang merugikan orang lain dengan menarik keuntungan dari modal

---

<sup>17</sup> Muhammad Siddiq, “Strategi peningkatan kepercayaan anggota terhadap Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus pada KJKS Nusa Indah Cepiring Kendal”, (Skripsi, UIN Walisongo, 2016), h. 14.

<sup>18</sup> Samsul Basri, Bunasor Samin, dan Irfan Syauqi Beik. "Metode pengajaran Ekonomi Syariah berdasarkan kandungan Surat al-Baqarah ayat 275-280." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 7.2 (2018), h. 180.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Daarus Sunnah, 2015).



secara tidak sah.<sup>20</sup> Maka untuk menghindari riba, koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil melalui pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah*. Kedua pembiayaan tersebut merupakan kerjasama yang disepakati melalui akad yang sah.<sup>21</sup>

## 5. Produk dan Jasa Koperasi Syariah

Produk dan jasa koperasi syariah terbagi ke dalam tiga bagian, di antaranya pengimpunan, penyaluran dan distribusi.

### a. Penghimpunan Dana

Dana adalah himpunan dari sejumlah uang atau aktiva tertentu dalam bentuk tunai maupun non tunai yang tersedia atau disediakan untuk maksud tertentu.<sup>22</sup> Selaku lembaga keuangan, dana merupakan persoalan utama bagi koperasi. Penghimpunan dana penting sebagai pengembangan usaha koperaasi syariah. Hal ini juga berpengaruh kepada besarnya pemberian kredit juga

---

<sup>20</sup> Nurfaizal. "Paradigma Keadilan Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.39, No.1 (2014), h. 31.

<sup>21</sup> Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami, "Koperasi Syariah, ..., h. 267.

<sup>22</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 20.

pendapatan koperasi. Semakin besar koperasi dapat menghimpun dana, semakin besar kredit yang dapat diberikan.<sup>23</sup>

Prinsip penghimpunan dana koperasi syariah adalah kepercayaan. Sehingga sebelum itu, koperasi syariah harus memberikan citra yang baik untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.<sup>24</sup> Dana koperasi syariah terhimpun melalui beberapa sumber, di antaranya yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan investasi pihak lain.<sup>25</sup>

#### 1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah simpanan yang diperoleh dari anggota koperasi yang besar simpanan pokoknya tersebut pada setiap anggota adalah sama, tidak boleh berbeda. Simpanan pokok menjadi modal awal bagi koperasi.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Asih Fitriyani, "Analisis Prosedur Simpanan Dirham Barokah KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah) Anda Kantor Cabang Karanggede", (Disertasi, IAIN Salatiga, 2018), hal. 15.

<sup>24</sup> Asih Fitriyani, "Analisis Prosedur, ..., hal. 20.

<sup>25</sup> Djoko Budi S dan Ika Yunia F, *Koperasi Syariah*,..., h. 69.

<sup>26</sup> Nur S Buchori. "Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah." *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah* 1.1 (2010). h.102.

## 2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan simpanan yang harus diberikan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu tertentu, dan jumlah besarnya sama disetiap anggota yang ditetapkan berdasarkan musyawarah. Selama masih menjadi anggota koperasi, simpanan wajib tidak dapat ditarik kembali.<sup>27</sup>

## 3) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela merupakan simpanan yang berasal dari anggota yang memiliki kelebihan dana, kemudian menyimpan dana tersebut dikoperasi syariah. Terdapat dua jenis dalam simpanan sukarela, pertama bersifat titipan atau yang disebut dengan *wadiah*, dan yang kedua yaitu investasi dengan mekanisme *profit sharing*.<sup>28</sup>

## 4) Investasi Pihak Lain

Agar dapat mengembangkan usahanya, koperasi syariah sangat membutuhkan bantuan dana

---

<sup>27</sup> Nur S Buchori. "Koperasi dalam, ..., h.103.

<sup>28</sup> Djoko Budi S dan Ika Yunia F, *Koperasi Syariah, ..., h. 71.*

yang lebih dari berbagai pihak. Maka koperasi syariah bekerja sama dengan pihak-pihak selain anggota seperti bank syariah maupun pemerintah. Dengan demikian, investasi pihak lain merupakan dana yang diperoleh dari pihak lain berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *musyarakah*.<sup>29</sup>

b. Penyaluran Dana

Penyaluran atau pendistribusian dana merupakan proses menyalurkan dana ke pihak lain atau ke beberapa tempat.<sup>30</sup> Tujuan dari penyaluran dana adalah membantu pihak yang membutuhkan dana untuk perkembangan usahanya. Yang di dalamnya meliputi aktivitas perdagangan, aktivitas jasa maupun produksi.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Any Widayarsi, Any. "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah." *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 3.1 (2013), h.3

<sup>30</sup> Djoko Budi Setyawan dan Ika Yunia F, *Koperasi Syariah, ...*, h. 45.

<sup>31</sup> Dewi Ambarwati, Muhammad Mudjib Musta'in, dan Sayekti Suindyah Dwiningwarni. "Pengaruh Penyaluran Dana Koperasi Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota Kepontren Sunan Bonang Pondok Pesantren Parengan-Tuban." *eBA Journal: Journal Economic, Bussines dan Accounting* 1.1 (2017), h.58.

### c. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan merupakan pembagian hasil yang diperoleh dari suatu usaha. Pendapatan yang termasuk ke dalam daftar distribusi adalah pendapatan yang diperoleh dari koperasi syariah bersumber dari jasa-jasa koperasi seperti *hawalah*, *kafalah*, *wakalah*, ataupun *ijarah*. Sedangkan, pendapatan yang diperoleh dari hasil investasi atau kerja sama tidak termasuk ke dalam distribusi pendapatan, melainkan pendapatan bagi hasil. Oleh karena itu, pendapatan bagi hasil tidak harus didistribusikan ke pihak ketiga.<sup>32</sup>

## B. Kesehatan Koperasi

Kesehatan koperasi merupakan suatu kondisi koperasi yang dianalisis melalui penilaian tingkat kesehatan koperasi, kemudian dinyatakan dalam predikat sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan dalam pengawasan. Penilaian kesehatan koperasi sangat krusial untuk mengetahui seberapa sehat kegiatan usaha koperasi.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Djoko Budi Setyawan dan Ika Yunia F, *Koperasi Syariah, ...*, h. 38.

<sup>33</sup> Misbachul Munir dan Iin Indarti. "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam "Cendrawasih" Kecamatan Gubug Tahun Buku 2011." *Jurnal kajian akuntansi dan bisnis* 1.1 (2012), h. 2.

Analisis kesehatan koperasi berpedoman pada Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016. Dalam Peraturan Deputi tersebut terdapat 8 aspek penilaian koperasi, meliputi:<sup>34</sup>

#### 1. Permodalan

Aspek yang pertama berupa permodalan. Modal merupakan salah satu syarat untuk koperasi dapat berjalan. Kekurangan modal akan menjadikan koperasi lemah bahkan tidak mampu beroperasi. Oleh sebab itu, permodalan menjadi ukuran bagi kesehatan koperasi.<sup>35</sup> Dalam penilaian aspek permodalan menggunakan dua rasio, yakni perbandingan antara modal sendiri dengan aset dan rasio kecukupan modal.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 7 /Per/Dep.6/IV/2016 *Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi*, h.3.

<sup>35</sup> Fadilah Rahmi Karim, "Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Kota Tangerang Selatan", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), hal. 30.

<sup>36</sup> Antin Okfitasari dan Agus Suyatno. "Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4.02 (2018), h.93.

a. Rasio Modal Sendiri

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap total aset dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan nol diberikan nilai poin (*reward system*) 0 sampai 100.
- 2) Untuk setiap kenaikan rasio modal 1% mulai dari 0% , nilai poin ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- 3) Nilai poin dikalikan bobot sebesar 25% maka diperoleh nilai skor permodalan.

**Tabel 2.1 Rasio Modal Sendiri Terhadap Aset**

Rasio Permodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0-1,25 tidak sehat 1,26-2,50 kurang sehat 2,51-3,75 cukup sehat 3,76-5,0 sehat
5	25	5	1,25	
10	50	5	1,50	
15	75	5	3,75	
20	100	5	5,0	

Sumber: Data Sekunder<sup>37</sup>

b. Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Rasio CAR adalah rasio kecukupan modal yang harus tersedia pada lembaga keuangan seperti koperasi.

Rasio CAR penting sebagai penyedia modal untuk

---

<sup>37</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 7 /Per/Dep.6/IV/2016 *Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi*, h.3.

mengatasi risiko kerugian. Perhitungan rasio CAR ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal KSSPS/USPPS koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.

**Tabel 2.2 Modal inti dan modal pelengkap KSSPS**

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
<b>Modal Inti dan Modal Pelengkap</b>				
1	Modal Anggota			
	a. Simpanan pokok		100	
	b. Simpanan wajib		100	
2	Modal penyetaraan		100	
3	Modal penyertaan		50	
4	Cadangan umum		100	
5	Cadangan tujuan risiko		50	
6	Modal sumbangan		100	
7	SHU belum dibagi		50	
	Jumlah			



Sumber: Data Sekunder<sup>38</sup>

- 2) Menghitung nilai ATMR diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

**Tabel 2.3 Menghitung Nilai ATMR**

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1	Kas		0	
2	Simpanan rekening di bank syariah		20	
3	Simpanan rekening di KSPPS/USPPS lain		50	
4	Pembiayaan		100	
5	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain		50	
6	Aktiva tetap dan inventaris		70	
7	Aktiva lain-lain		70	
<b>Jumlah</b>				

Sumber: Data Sekunder<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 7 /Per/Dep.6/IV/2016 *Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi*, h.4.

- 3) Rasio CAR dihitung dengan cara membandingkan nilai modal yang diakui dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% maka diperoleh rasio CAR.
- 4) Untuk rasio CAR lebih kecil dari 6% diberi nilai kredit 25, untuk kenaikan rasio CAR 1% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan nilai CAR 8% nilai kredit maksimal 100.
- 5) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor CAR.

**Tabel 2.4 Rasio CAR**

<b>Rasio Car</b>	<b>Nilai Kredit</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>	<b>Kriteria</b>
<6	25	5	1,25	Tidak sehat
6 - < 7	50	5	2,50	Kurang sehat
7 < 8	75	5	3,75	Cukup sehat
≥ 8	100	5	5,00	Sehat

Sumber : Data Sekunder<sup>40</sup>

## 2. Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif

didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu:

---

<sup>39</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 7 /Per/Dep.6/IV/2016, ..., h.3.

<sup>40</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 7 /Per/Dep.6/IV/2016, ..., h.5.

- a. Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan.

Untuk memperoleh rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih besar dari 12% sampai dengan 100% diberi nilai skor 25.
- 2) Untuk setiap penurunan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.

**Tabel 2.5 Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah**

<b>Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan (%)</b>	<b>Nilai Kredit</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>	<b>Kriteria</b>	
>12	25	10	2,50	0 -< 2,5	Tidak Lancar
9-12	50	10	5,00	2,5 -< 5,00	Kurang Lancar
5-8	75	10	7,50	5,00-<7,50	Cukup Lancar
< 5	100	10	10,00	7,50-10,00	Lancar

Sumber: Data Sekunder<sup>41</sup>

- b. Rasio portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (*Portfolio Asset Risk*).

Untuk mengukur rasio portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengklasifikasikan tingkat keterlambatan ke dalam kelompok.
- 2) Membandingkan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan.
- 3) Menghitung rasio total portofolio piutang dan pembiayaan berisiko

Cara menentukan skor :

- 1) Untuk rasio lebih besar dari 30% sampai dengan 100% diberi nilai kredit 25, untuk setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai maksimum 100.

---

<sup>41</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 7 /Per/Dep.6/IV/2016, ..., h.12.

- 2) Nilai kredit dikalikan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.6 Rasio PAR**

<b>Rasio PAR</b>	<b>Nilai Kredit</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>	<b>Kriteria</b>	
>30	25	5	1,25	0 -< 1,25	Sangat berisiko
9-12	50	5	2,50	1,25-<2,50	Kurang berisiko
5-8	75	5	3,75	2,50-<3,75	Cukup berisiko
< 5	100	5	5,00	3,75-5,0	Tidak berisiko

Sumber : Data Sekunder<sup>42</sup>

- c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD).

Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen KSPPS/USPPS. Koperasi menyisihkan pendapatannya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan piutang. Pengukuran tingkat kesehatan rasio ini ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan kolektibilitasnya.

---

<sup>42</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 7 /Per/Dep.6/IV/2016, ..., h.3.

- 2) Menghitung nilai PPAP dari neraca pada komponen cadangan penghapusan pembiayaan.
- 3) Menghitung PPAPWD dengan cara mengalihkan komponen persentase pembentukan PPAPWD dengan kolektibilitas aktiva produktif.
- 4) Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif dapat diperoleh/dihitung dengan membandingkan nilai PPAP dengan PPAPWD dikalikan dengan 100%.
- 5) Untuk rasio PPAP sebesar 0% nilai kredit sama dengan 0. Untuk setiap kenaikan rasio PPAP 1% nilai kredit ditambah 1 sampai dengan 100.
- 6) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor tingkat rasio PPAP.

**Tabel 2.7 Rasio PPAP**

<b>Rasio PPAP (%)</b>	<b>Nilai Kredit</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>	<b>Kriteria</b>
0	0	5	0	0 -< 1, 25 Macet 1,25 - < Diragukan 2,5 - < Kurang Lancar 3,75 - 5 Lancar
10	10	5	0,5	
20	20	5	1,0	
30	30	5	1,5	
40	40	5	2,0	
50	50	5	2,5	
60	60	5	3,0	
70	70	5	3,5	
80	80	5	4,0	
90	90	5	4,5	
100	100	5	5,0	

Sumber : Data Sekunder<sup>43</sup>

### 3. Manajemen

Dalam aspek manajemen terdapat 5 komponen yang perlu dianalisis, meliputi manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aset, dan manajemen likuiditas. Perhitungan nilai kreditnya didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut: (pertanyaan terlampir).

- a. Manajemen umum 12 pertanyaan, dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 2.8 Manajemen Umum**

<b>Positif</b>	<b>Nilai Kredit Bobot</b>	<b>Kriteria</b>
1	0,25	0 - 0,70 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	0,50	
3	0,75	
4	1,00	
5	1,25	
6	1,50	
7	1,75	
8	2,00	
9	2,25	
10	2,50	
11	2,75	
12	3,00	

---

<sup>43</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 7 /Per/Dep.6/IV/2016, ..., h.14.

Sumber: Data Sekunder<sup>44</sup>

- b. Kelembagaan 6 pertanyaan, dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 2.9 Kelembagaan**

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,50	0 - 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,00	
3	1,50	
4	2,00	
5	2,50	
6	3,00	

Sumber: Data Sekunder<sup>45</sup>

- c. Manajemen permodalan 5 pertanyaan, dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 2.10 Manajemen Permodalan**

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0- 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,20	
3	1,80	
4	2,40	
5	3,00	

Sumber: Data Sekunder

- d. Manajemen aktiva 10 pertanyaan, dengan perhitungan sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 7 /Per/Dep.6/IV/2016, ..., h.14.

<sup>45</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 7 /Per/Dep.6/IV/2016, ..., h.15.



**Tabel 2.11 Manajemen Aktiva**

<b>Positif</b>	<b>Nilai Kredit Bobot</b>	<b>Kriteria</b>
1	0,30	0 - 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	0,60	
3	0,90	
4	1,20	
5	1,50	
6	1,80	
7	2,10	
8	2,40	
9	2,70	
10	3,00	

Sumber: Data Sekunder<sup>46</sup>

- e. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan, dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 2.12 Manajemen Likuiditas**

<b>Positif</b>	<b>Nilai Kredit Bobot</b>	<b>Kriteria</b>
1	0,60	0 - 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik
2	1,20	
3	1,80	1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
4	2,40	
5	3,00	

Sumber: Data Sekunder<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 7 /Per/Dep.6/IV/2016, ..., h.15.

<sup>47</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 7 /Per/Dep.6/IV/2016, ..., h.16.

#### 4. Likuiditas

##### a. Rasio Kas

Pengukuran rasio kas terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio kas lebih kecil dari 14% dan lebih besar dari 56% diberi nilai kredit 25, untuk rasio antara 14% sampai dengan 20% dan antara 46% sampai dengan 56% diberi nilai kredit 50, rasio antara 21% sampai dengan 25% dan 35% sampai dengan 45% diberi nilai kredit 75, dan untuk rasio 26% sampai dengan 34% diberi nilai kredit 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.13 Pengukuran Rasio Kas terhadap Dana yang diterima**

<b>Bobot Pembiayaan (%)</b>	<b>Nilai Kredit</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>	<b>Kriteria</b>
< 14 dan > 56	25	5	1,25	Tidak likuid
(14-20) dan (46-56)	50	10	5	Kurang Likuid
(21-25) dan (35-45)	75	10	7,5	Cukup Likuid
(26-34)	100	10	10	Likuid

Sumber: Data Sekunder<sup>48</sup>

b. Rasio Pembiayaan

Pengukuran rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio kas lebih kecil dari 50% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.14 Rasio pembiayaan terhadap Dana yang diterima**

Rasio Pembiayaan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<50	25	5	1,25	Tidak Likuid Kurang Likuid Cukup Likuid Likuid
50 – 74	50	10	5	
75 – 99	75	10	7,5	
> 99	100	10	10	

Sumber: Data Sekunder<sup>49</sup>

5. Jati Diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan suatu koperasi dalam mencapai

<sup>48</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 7 /Per/Dep.6/IV/2016, ..., h.17.

<sup>49</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 7 /Per/Dep.6/IV/2016, ..., h.18

tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

a. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Pengukuran rasio ini sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar 12% nilai kredit maksimum 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.15 Rasio PEA**

<b>Rasio PEA (%)</b>	<b>Nilai Kredit</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>	<b>Kriteria</b>
< 5	25	5	1,25	Tidak Bermanfaat Kurang Bermanfaat Cukup Bermanfaat Bermanfaat
5 – 6	50	5	2,50	
9 – 12	75	5	3,75	
> 12	100	5	5	

Sumber: Data Sekunder<sup>50</sup>

b. Rasio Partisipasi Bruto

Pengukuran rasio ini ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 50% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah

---

<sup>50</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 7 /Per/Dep.6/IV/2016, ..., h.19.

dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar 75% nilai kredit maksimum 100.

- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.16 Rasio Partisipasi Bruto**

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
$< 25$	25	5	1,25	Rendah
$25 \leq x < 50$	50	5	2,50	Kurang
$50 \leq x < 75$	75	5	3,75	Cukup
$\geq 75$	100	5	5	Tinggi

Sumber: Data Sekunder

## 6. Efisiensi

Penilaian efisiensi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggota dari penggunaan aset yang dimilikinya, sebagai pengganti ukuran rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat. Penilaian efisiensi KSPPS/USPPS koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu:

- a. Rasio biaya operasional terhadap pelayanan

Cara perhitungannya sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih besar dari 100 diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 15% nilai kredit

ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.

- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.17 Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan**

<b>Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan</b>	<b>Nilai Kredit</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>	<b>Kriteria</b>
> 100	25	4	1	Tidak Efisien Kurang Efisien
86 dan 100	50	4	2	
71 dan 85	75	4	3	
< 71	100	4	4	Cukup Efisien Efisien

Sumber: Data Sekunder<sup>51</sup>

- b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset

Cara perhitungannya sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih besar dari 76% diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.

---

<sup>51</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 7 /Per/Dep.6/IV/2016, ..., h.15.

- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.18 Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset**

Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
76 – 100	25	4	1	Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Baik
51 – 75	50	4	2	
26 – 50	75	4	3	
0 – 25	100	4	4	

Sumber: Data Sekunder<sup>52</sup>

c. Rasio efisiensi pelayanan

- 1) Untuk rasio kurang dari 50% diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan 25 orang nilai skor ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

---

<sup>52</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 7 /Per/Dep.6/IV/2016, ..., h.15.

**Tabel 2.19 Rasio Efisiensi Pelayanan**

<b>Rasio Efisiensi Pelayanan</b>	<b>Nilai Kredit</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>	<b>Kriteria</b>
< 50	25	2	1	Tidak Efisien Kurang Efisien Cukup Efisien Efisien
50 – 74	50	2	2	
75 – 99	75	2	3	
> 90	100	2	4	

Sumber: Data Sekunder<sup>53</sup>

## 7. Kemandirian dan Pertumbuhan

Terdapat 3 (tiga) rasio dalam penilaian aspek kemandirian dan pertumbuhan, di antaranya sebagai berikut:

### a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset yaitu sisa hasil usaha (SHU) setelah zakat dan pajak dibandingkan dengan total aset yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.
- 3)

---

<sup>53</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 7 /Per/Dep.6/IV/2016, ..., h.16



**Tabel 2.20 Rasio Rentabilitas Aset**

<b>Rasio Rentabilitas Aset (%)</b>	<b>Nilai Kredit</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>	<b>Kriteria</b>
< 5	25	3	0,75	Rendah
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50	Kurang
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25	Cukup
$\geq 10$	100	3	3,00	Tinggi

Sumber: Data Sekunder<sup>54</sup>

b. Rasio Rentabilitas Ekuitas

- 1) Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

c. Rasio Kemandirian Operasional

- 1) Untuk rasio rentabilitas kemandirian lebih kecil dari 100% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.

---

<sup>54</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 7 /Per/Dep.6/IV/2016, ..., h.19.

- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.21 Rasio Kemandirian Operasional**

<b>Rasio Kemandirian Operasional (%)</b>	<b>Nilai Kredit</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>	<b>Kriteria</b>
< 100	25	4	1	Rendah
100 – 125	50	4	2	Kurang
126 - 150	75	4	3	Cukup
> 150	100	4	4	Tinggi

Sumber: Data Sekunder<sup>55</sup>

#### 8. Kepatuhan Prinsip Syariah

Selaku lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, untuk itu penilaian aspek penilaian kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan oleh lembaga yang bersangkutan. Penilaian ini dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan bobot 10%, berarti untuk setiap jawaban positif 1(satu) memperoleh nilai kredit bobot 1(satu).

---

<sup>55</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 7 /Per/Dep.6/IV/2016, ..., h.19.

**Tabel 2.22 Perhitungan Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah**

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	1	0 - 0,25 Tidak Patuh 2,51 – 5,00 Kurang Patuh 5,01 – 7,50 Cukup Patuh 7,51 – 10,00 Patuh
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	

Sumber: Data Sekunder<sup>56</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dijadikan acuan serta referensi untuk mendukung penelitian. Berikut daftar penelitian terdahulu yang berhubungan dengan jenis penelitian ini :

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Antin Okfitasari <sup>57</sup>	Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan	Hasil penelitian mengindikasikan setiap indikator penilaian kesehatan	Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif, di mana hasil	Tujuan penelitian tersebut tidak ditujukan untuk mengetahui kondisi

<sup>56</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 7 /Per/Dep.6/IV/2016, ..., h.

<sup>57</sup> Antin Okfitasari, dan Agus Suyatno. "Analisis Kesehatan, ..., h. 91-102.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		kan Kinerja dan Pelayanan	memperoleh kategori sehat, kecuali pada aspek modal. Penilaian kesehatan keuangan KSPPS BMT Mitra Mandiri dari 2013-2016 secara agregat sehat, dan pertahun menunjukkan kategori sehat.	penelitian dipaparkan serta digambarkan secara jelas dalam laporan penelitian.	kesehatan karena suatu fenomena atau kondisi. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan koperasi yang bisa terpengaruh pandemi <i>Covid-19</i> .
2	Burhanudin Yusuf <sup>58</sup>	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah	Hasil penelitian menunjukkan KJKS BMT Al Munawwarah dikategorikan sebagai koperasi yang cukup sehat. Namun terdapat beberapa yang tidak memenuhi standar kesehatan. Kelemahan perlu	Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.	Berpedoman pada peraturan lama yaitu Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor:35.3/Per/M/KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan Koperasi JasaKeuangan Syariah dan Usaha Jasa

<sup>58</sup> Burhanuddin Yusuf, "Analisis tingkat, ..., h. 101-112.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
			ditingkatkan dalam hal pengawaan syariah, yang dapat diatasi dengan peningkatan kualitas SDM baik pengawas, pengurus dan pengelola.		Keuangan.
3	Hania Yunsita Adzhani (2020) <sup>59</sup>	Analisis Kinerja Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Nomor: 07/Per/Dep. 6/IV/2016 Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Koperasi Syariah BMI pada tahun 2015 termasuk sehat, 2016 termasuk cukup sehat, 2017 termasuk sehat, dan tahun 2019 juga termasuk sehat.	Berdasarkan kepada Peraturan Deputi Nomor : 07/Per/Dep. 6/IV/2016 Syariah	Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi kinerja koperasi dari tahun 2015-2019. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan koperasi ditahun 2019-2020 dan apakah koperasi terkena dampak Covid-

<sup>59</sup> Hania Yusnita Adzhani. "Analisis Kinerja, ..., h. 16.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
					19.
4	Siti Mas'ula dan Renny Oktafia <sup>60</sup>	Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Di Koperasi As-Sakinah Sidoarjo	Hasil studi menunjukkan bahwa secara agregat tingkat kesehatan Koperasi As-Sakinah Sidoarjo dinyatakan baik. Meskipun masih terdapat beberapa masalah yang terjadi. Penelitian tersebut mampu meningkatkan kinerja koperasi menjadi lebih baik.	Jenis penelitian yang digunakan adalah data primer dan sekunder.	Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif.
5	Aina Makriatul Hasanah (2018) <sup>61</sup>	Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan	Menganalisis kinerja koperasi melalui rasio	Berpedoman pada Peraturan Deputi Nomor : 06/Per/Dep.6/I

<sup>60</sup> Siti Mas'ula, dan Renny Oktafia. "Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Di Koperasi As-Sakinah Sidoarjo." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.2 (2021).

<sup>61</sup> Aina Makriatul Hasanah, "Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di KPRI Mu'awanah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2017" (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2018).

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Pinjam di KPRI Mu'awanah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2017	koperasi Mu'awanah pada tahun 2015-2017 memperoleh hasil predikat sehat. Kategori dalam pengawasan diperoleh dari aspek likuiditas, predikat cukup sehat diperoleh dari aspek permodalan, aspek manajemen, dan aspek kemandirian.	keuangan koperasi	V/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi. Pedoman tersebut hanya dapat digunakan pada koperasi dengan jenis kegiatan simpan pinjam seperti KSP atau USP Koperasi.
6	Futuh Ihsan Salsabil <sup>62</sup>	Analisis Tingkat Kesehatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pada BMT Khairu Ummah Berdasarkan	Hasil penelitian menunjukkan BMT Khairu Ummah Bogor pada tahun 2011-2014 berpredikat sehat.	Kesehatan koperasi ditinjau dari 8 aspek (manajemen, kepatuhan prinsip syariah, liabilitas, permodalan, kualitas	Teknik analisis data diolah berdasarkan pedoman penilaian kesehatan KJKS/UJKS Koperasi PERMENKOP Nomor: 35.3/PER.MK

<sup>62</sup> Futuh Ihsan Salsabil “Analisis Tingkat Kesehatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pada BMT Khairu Ummah Berdasarkan PERMENKOP Nomor: 35.3/PER.MKUKM/X/2007 Tahun 2011-2014”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016).

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		PERMENKOP Nomor: 35.3/PER.MKUM/X/2007 Tahun 2011-2014		aktiva produktif, efisiensi, jati diri, kemandiria, dan kepatuhan prinsip syariah.	UKM/X/2007 Tahun 2011-2014. Sedangkan penelitian ini berpedoman pada Peraturan Deputi Nomor 07/Per/Dep.6/I V/2016.
7	Sri Purniyanti (2007) <sup>63</sup>	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Desa (Studi Kasus pada KUD di Kabupaten Semarang)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KUD di Kabupaten Semarang berdasarkan analisis CAMEL dikategorikan cukup sehat, dan perlu ada pembenahan.	Menganalisis rasio keuangan dengan dokumentasi berupa laporan keuangan	Penelitian tersebut hanya menganalisis berdasarkan 5 aspek, yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Sedangkan penelitian ini menggunakan 8 aspek yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jati diri koperasi,

<sup>63</sup> Sri Purniyanti “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Desa (Studi Kasus pada KUD di Kabupaten Semarang)” (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2007).



No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
					kemandirian dan pertumbuhan, dan kepatuhan prinsip syariah.

#### D. Hipotesis

Pandemi *Covid-19* yang memberikan dampak terhadap kesehatan koperasi menjadi urgensi dalam penelitian. Tingkat kesehatan koperasi menunjukkan seberapa baik kinerja koperasi. Kesehatan koperasi juga menentukan kelayakan usaha serta kelangsungan hidup koperasi. Semakin sehat predikat koperasi, diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi yang disiplin dan bekerjasama untuk pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>64</sup>

Hipotesis menurut Nasution merupakan pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai hal yang sedang diamati dalam usaha memahami.<sup>65</sup> Demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan dugaan sementara dalam penelitian.

---

<sup>64</sup> Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami, "Koperasi Syariah, ..., h. 267.

<sup>65</sup> Firdaus Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), h. 86.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini diambil berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016, yang merupakan penyempurna dari Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor:35.Per/M.KUKM/X/2207.<sup>66</sup> Maka, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>67</sup>

- H1 : Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia pada tahun 2018-2020 berpredikat sehat.
- H2 : Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia pada tahun 2018-2020 berpredikat cukup sehat.
- H3 : Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia pada tahun 2018-2020 berpredikat dalam pengawasan.
- H4 : Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia pada tahun 2018-2020 berpredikat dalam pengawasan khusus.

---

<sup>66</sup> Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 *Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)*.

<sup>67</sup> Peraturan Departemen Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.7/ Per/Dep/6/IV/2016 *Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS)*.

## E. Kerangka Pemikiran

